

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)

A. Lingkup Pekerjaan

- Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi lapangan, melalui Gambar Kerja beserta Dokumen Teknisnya maupun perencanaan masterplan wilayah pengawasan. Konsultan terdiri dari Tim Supervisi Lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh Bidang SDA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur.

B. Lingkup Kewenangan :

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Supervisi adalah pelaksanaan supervise Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- a. Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan.
- b. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.
- c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/ penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan.
- d. Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan.

C. Tanggung Jawab :

Konsultan Supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa supervisi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, sehingga Konsultan Supervisi dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional. Secara umum tanggung jawab Konsultan Supervisi antara lain terhadap :

- a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku, diantaranya:
 - 1) Gambar - gambar pelaksanaan.
 - 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - 3) Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong.
 - 4) Dokumen Kontrak Pelaksanaan/ Pemborongan
 - 5) Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana/Pemborong (setelah disetujui)
 - 6) Pengarahan Penugasan/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Supervisi.
- b. Kinerja Supervisi yang harus memenuhi standar hasil kerja supervisi yang berlaku dan disyaratkan.
- c. Hasil evaluasi Supervisi dan dampak yang ditimbulkan.
- d. Ketepatan waktu pelaksanaan.

Penanggung jawab profesional supervisi adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu Perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional supervisi yang terlibat

D. Uraian Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Teknis Supervisi lapangan
3. Pelaporan
4. Penyiapan / Pemeriksaan Dokumen Pekerjaan

E. Lokasi Pekerjaan

SUB KEGIATAN : PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Hambuang Desa Praibakul, Rambangaru Kecamatan Haharu
SUB KEGIATAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Watubara (58.9 Ha) Desa Nggongi Kecamatan Karera
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tangga Madita (37.35 Ha) Desa Kambata Wundut Kecamatan Lewa
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Retijawa (26 Ha) Desa Watubokul Kecamatan Tabundung
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tanamiting (25 Ha) Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Watumutu (17.1 Ha) Desa Tandula Jangga, Praikarang Kecamatan Nggaha Ori Angu
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Marawatu (16.7 Ha) Desa Kombapari Kecamatan Katala Hamu Lingu